

- 2.(a) MAHKAMAH AGUNG, Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua),
Mr. R. Soekardono dan Mr. R. Subekti (Hakim-Hakim-
Anggota);
Putusan tanggal 2 Maret 1960.

Untuk membuktikan bahwa suatu barang yang menjadi obyek jual beli, kemudian ternyata berasal dari curian, tidak perlu secara mutlak bahwa harus ada putusan Hakim Pidana tentang itu, melainkan cukuplah bukti-bukti lain.

Reg. No. 60 K/Sip/1960.

ATAS NAMA KEADILAN!
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

R. MOH. ALIE, bertempat tinggal di Pesataan No. 76 Pekalongan, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding;

m e l a w a n :

KHENG SIEK WIE, berdagang, bertempat tinggal di Jalan Pasaranyar Pekalongan, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil, bahwa tergugat-asli telah menjual kepada penggugat-asli sebuah mesin tik dengan harga Rp 3.000.-- dan uang ini telah diterima oleh tergugat-asli; bahwa kemudian mesin-tik tersebut disita oleh Polisi dari sebab berasal dari pencurian, dan berhubungan dengan itu penggugat-asli minta kepada tergugat-asli supaya dibayar kembali harga mesin tik tersebut, akan tetapi tergugat-asli hanya bersedia membayar Rp 1.000.--;

*) Hukum, PERSAHI, 1962, 4-5-6, halaman 243-248.

bahwa berdasar yang diuraikan di atas penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Pekalongan memberi putusan dalam perkara ini yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Menghukum tergugat untuk membayar kembali uang harganya mesin tulis sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada penggugat;
2. Memecahkan jual-beli mesin tulis tersebut;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 Maret 1957 No. 190/1956 PNP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Mengabulkan gugat penggugat buat sebagian;

"Menghukum tergugat membayar kepada penggugat dengan tanda penerimaan yang sah uang sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), karena hal tersebut dalam surat gugat;

"Tidak dapat menerima gugat penggugat seperti yang tersebut di sub 2 dalam surat gugat;

"Menolak gugat penggugat buat lain-lainnya;

"Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini yang sampai sekarang dirancang ada Rp 52,- (lima puluh dua rupiah)";

putusan mana dalam tingkatan banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 19 Juni 1959 No. 288/1957 Pdt.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 September 1959, maka terhadapnya oleh tergugat-pembanding telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi dengan surat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 Oktober 1959, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.207/1959 K. Pdt. yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, surat mana sekaligus memuat alasan-alasan permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat

untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut, yakni bahwa tidaklah terbukti bahwa mesin-tulis tersebut berasal dari pencurian, yaitu belum ada putusan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara pidana tentang hal ini, sedangkan harga pembelian dari mesin-tulis itu dituntut kembali oleh tergugat dalam kasasi (dahulu penggugat-asli);

Menimbang bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena bersifat penilaian dari hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kejahatan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, dari sebab keberatan serupa itu tidak mengenai hal kesalahan hukum /Undang-undang atau kesalahan dalam pelaksanaannya sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan lagi untuk membuktikan sesuatu dalam perkara perdata tidak perlu secara mutlak adanya putusan Hakim Pidana dan oleh karena demikian lagi pula dari sebab tidak ternyata, bahwa putusan dari *judex facti* bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi:
R. Moh. Alie tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkatan ini ditetapkan sebanyak Rp 32,75 (tiga puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen);

(b) PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN, R. Soeparto (Ketua);
Putusan tanggal 14 Maret 1957.

Dalam hal ternyata bahwa suatu barang yang sudah dijual oleh A kepada B, berasal dari curian dan barang itu disita dan dikembalikan kepada pihak yang kecurian, maka si penjual A harus mengembalikan uang penjualan kepada si pembeli.

No. 190/1956 PN.P.

ATAS NAMA KEADILAN !

Pengadilan Negeri Pakalongan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai yang tertera di bawah ini dalam perkaranya;

Kheng Siek Wie, berdagang dan bertempat tinggal di Jalan Pasaranyar Pekalongan, penggugat,

I a w a n :

R. Moh. Alie, bertempat tinggal di Pesatean No. 76 Pekalongan, tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat-surat dalam perkara ini;

Mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa menurut surat gugat tanggal 11 Agustus 1956 oleh penggugat telah dimajukan sebagai berikut :

bahwa pada tanggal 15 Pebruari 1956 tergugat sudah menjual kepada penggugat dan penggugat sudah beli dari tergugat satu mesin tulis 2e Standar, merk "Olympia" fabriek No. 281420, dengan harga Rp 3.000,-- (tiga ribu rupiah) dan uang harganya tergugat sudah terima betul dari penggugat;

bahwa mesin tulis tersebut pada tanggal 23 April 1956 telah diambil beslag oleh polisi di Pekalongan, karena barang tersebut berasal dari pencurian;

bahwa oleh karena itu maka penggugat ada hak untuk memajukan gugat supaya tergugat membayar kembali uang harganya mesin tulis tersebut Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), karena barang itu berasal dari pencurian;

bahwa dengan secara damai penggugat telah minta dan bikin penagihan agar supaya tergugat membayar kembali itu jumlah uang harganya mesin Rp 3.000,- tetapi tergugat tidak mau untuk membayarnya, hanya tergugat akan/mau membayar kepada penggugat sebagai kembalinya uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah):

Bahwa pembayaran yang akan dilakukan kepada penggugat Rp 1000,- oleh penggugat telah ditolak, karena penggugat merasa dirugikan dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh tergugat;

bahwa dengan sebab-sebab itu maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri di Pekalongan untuk periksa perkara ini dan memutuskan dengan keputusan (vonnis) yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bandingan dan verzet (uitvoerbaar bij voorraad) dan selanjutnya mohon keputusan:

1. tergugat dihukum membayar kembali uang harganya mesin tulis sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada penggugat;
2. jual beli mesin tulis tersebut dipecahkan,
3. tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Mendasarkan atas segala apa yang dikemukakan di muka persidangan Pengadilan Negeri;

Tentang pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa gugat penggugat mempunyai maksud seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan tergugat disidang ternyatalah:

bahwa karena perjanjian jual beli tersebut kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya mereka masing-masing ialah penggugat telah membayar harga Rp 3.000,- dan tergugat telah menyerahkan kekuasaan dan pemegangan barang tersebut kepada penggugat;

bahwa mesin yang oleh sipenjual telah diserahkan itu kemudian disita oleh yang berwajib dari tangannya sipembeli, karena barang itu berasal dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelaslah, bahwa sipembeli tidak dapat lagi menikmati barang itu yang ia sudah beli dan sudah diterima itu, yang sipenjual harus untuk membayarnya, hanya tergugat akan/mau membayar kepada penggugat sebagai kembalinya uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

bahwa pembayaran yang akan dilakukan kepada penggugat

Rp 1.000,- oleh penggugat telah ditolak, karena penggugat menjaminnya;

Menimbang, bahwa tergugat disidang pada pokoknya mengemukakan, bahwa karena sitaan tersebut, penggugat hanya minta Rp 1.000,-- sebagai ganti kerugian dan untuk ini ia mengajukan dan mendengarkan dua orang saksi, ialah Djen dan Mohamad Bakri, yang kedua-duanya telah disumpah disidang;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut, menurut pendapat Pengadilan, tangkisan tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan sub 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan sub 2 ialah dipecahkannya jual beli mesin tidak dapat diterima karena dengan adanya keterangan penggugat sendiri, bahwa tergugat telah memenuhi kewajibannya, ialah ia telah menyerahkan barang yang dibelinya oleh penggugat;

sedang tuntutan lainnya, ialah supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bandingan atas verzet, karena tidak ada alasan harus ditolak;

Mengingat Titel IX dari H.I.R.

M e n g a d i l i :

"Mengabulkan gugat penggugat buat sebagian;

"Menghukum tergugat membayar kepada penggugat dengan tanda penerimaannya yang sah uang sebesar Rp 3.000,-- (tiga ribu rupiah), karena hal tersebut dalam surat gugat;

"Tidak dapat menerima gugat penggugat seperti yang tersebut di sub 2 dalam surat gugat;

"Menolak gugat penggugat buat lain-lainnya;

"Menghukum tergugat membayar biaya dalam perkara ini yang sampai sekarang dirancang ada Rp 52,- (lima puluh dua rupiah)".